



Podcast, Pencemaran Nama Baik, dan Kebebasan Berekspresi: Tinjauan Kritis Hukum Positif di Indonesia

Yuanita Safira¹, Adi Nur Rohman²

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, DKI Jakarta, Indonesia, nitaasharnew@gmail.com

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, DKI Jakarta, Indonesia, adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id

Corresponding Author: nitaasharnew@gmail.com¹

Abstract: *The existence and rapid growth of podcast platforms in Indonesia have opened new spaces for freedom of expression; however, at the same time, they place podcasters in a vulnerable position to defamation allegations. This study aims to analyze the legal regulation of defamation as applied to podcasters and to assess whether law enforcement mechanisms are aligned with the principles of proportionality and freedom of expression. This article examines the forms of legal protection that should be afforded to podcasters based on the Criminal Code, the Law on Information and Electronic Transactions, and the principles of freedom of expression under both national and international law. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and literature-based approaches. The findings indicate that the enforcement of defamation laws against alleged defamatory podcast content has not fully taken into account the context of digital communication and the principle of proportionality. Therefore, this article emphasizes the need for a more contextual and preventive legal enforcement framework to ensure the protection of freedom of expression without undermining the right to reputation of others.*

Keywords: *Podcast, Defamation, Electronic Information and Transactions Law, Cyber Law*

Abstrak: Keberadaan dan maraknya platform podcast di Indonesia membuka ruang baru bagi kebebasan berekspresi, tetapi di sisi lain menempatkan podcaster dalam posisi yang rentan terhadap tuduhan pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pencemaran nama baik terhadap podcaster serta menilai apakah mekanisme penegakan hukumnya telah selaras dengan prinsip proporsionalitas dan kebebasan berekspresi. Artikel ini menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada podcaster berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta prinsip kebebasan berekspresi dalam hukum nasional dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan pencemaran nama baik dalam konten podcast berpotensi belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks komunikasi digital dan prinsip proporsionalitas. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan perlunya kerangka penegakan hukum yang lebih kontekstual dan preventif guna menjamin perlindungan kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan hak atas reputasi pihak lain.

Kata Kunci: Podcast, Podcaster, Pencemaran nama baik, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hukum Siber

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara global telah memunculkan ruang-ruang baru bagi kebebasan berekspresi di ranah digital. Salah satu fenomena yang berkembang pesat adalah podcast, yaitu medium komunikasi berbasis audio dan audiovisual yang tidak lagi berfungsi semata sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai ruang diskursus kritis yang memungkinkan individu menyampaikan dan membahas berbagai isu hukum, politik, dan sosial. Dalam perspektif teori kebebasan berekspresi, ruang publik digital memiliki peran penting dalam menjamin pertukaran gagasan dan pelaksanaan fungsi kontrol sosial dalam masyarakat demokratis (McGonagle, 2013). Namun demikian, kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut. Dalam praktiknya, ekspresi yang disampaikan melalui podcast berpotensi berhadapan dengan proses hukum, khususnya melalui penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik berdasarkan Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *chilling effect*, yaitu keadaan di mana individu menahan diri untuk berekspresi karena takut berhadapan dengan sanksi hukum, sehingga dapat membatasi ruang diskursus publik dan melemahkan fungsi podcast sebagai sarana kontrol sosial (United Nations, 1966). Dalam konteks ini, ruang publik digital juga berfungsi sebagai wahana partisipasi demokratis dan akuntabilitas publik, khususnya melalui media yang memfasilitasi bentuk ekspresi yang bersifat dialogis dan diskursif (Balkin, 2004; Helberger et al., 2018).

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai atau mengukur kuantitas perkara pencemaran nama baik yang melibatkan podcaster, melainkan untuk mengkaji secara normatif potensi permasalahan hukum yang timbul akibat belum adanya batasan yang jelas mengenai kebebasan berekspresi dalam medium podcast. Dalam praktik penerapan ketentuan pencemaran nama baik yang melibatkan konten podcast, penerapan pasal pencemaran nama baik mengindikasikan adanya ruang penafsiran yang menitikberatkan pada aspek subjektif berupa perasaan tersinggung, sehingga berpotensi mengabaikan kepentingan publik dan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana (Muladi & Arief, 2010). Secara normatif, baik hukum nasional maupun instrumen hukum hak asasi manusia internasional menempatkan kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental yang hanya dapat dibatasi secara ketat, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (United Nations, 1966).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan pasal pencemaran nama baik dalam konteks kebebasan berekspresi di media digital. Berbagai kajian menunjukkan bahwa penggunaan ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE kerap menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berpotensi disalahgunakan dalam praktik penegakan hukum (Muthmainnah, 2017). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada media sosial berbasis teks dan belum secara khusus mengkaji podcast sebagai medium komunikasi berbasis percakapan, baik dalam bentuk audio maupun audiovisual, yang bersifat dialogis dan kontekstual. Perbedaan karakteristik antara podcast dan media sosial berbasis teks tersebut belum direspons secara memadai dalam konstruksi hukum positif, sehingga menunjukkan adanya kekosongan kajian normatif mengenai batas kebebasan berekspresi dan standar perlindungan hukum bagi podcaster dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks internasional, kebebasan berekspresi di ruang digital dipandang sebagai elemen esensial dalam masyarakat demokratis yang harus dilindungi dari pembatasan

berlebihan oleh negara. Sejumlah studi menegaskan bahwa kriminalisasi ekspresi, khususnya melalui instrumen hukum pidana, berpotensi menggerus ruang partisipasi publik dan melemahkan fungsi kontrol media digital (Barendt, 2005; Mendel, 2010; Voorhoof, 2019; Keller, 2019). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa ketentuan pencemaran nama baik yang tidak dirumuskan secara jelas dan proporsional sering kali digunakan untuk membungkam kritik dan pendapat yang berkaitan dengan kepentingan publik (Coliver, 2012; O’Flaherty, 2015). Oleh karena itu, penguatan kerangka normatif yang menjamin kebebasan berekspresi dalam media digital, termasuk podcast, menjadi kebutuhan mendesak guna mencegah terjadinya *chilling effect* dalam praktik penegakan hukum (Kaye, 2019). Dalam konteks ini, standar pencemaran nama baik yang tidak jelas sering kali digunakan untuk menekan kritik terhadap isu-isu kepentingan publik, khususnya dalam komunikasi digital berbasis platform (Smet, 2014; Tushnet, 2017).

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perlindungan hukum terhadap podcaster yang berpotensi menghadapi tuduhan pencemaran nama baik melalui penelitian hukum normatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan menelaah ketentuan dalam KUHP, UU ITE, serta prinsip kebebasan berekspresi dalam hukum nasional dan hukum internasional. Novelty penelitian ini terletak pada upaya merumuskan kerangka normatif penegakan hukum yang lebih responsif terhadap ekspresi melalui podcast, sehingga hukum pidana tidak semata-mata berfungsi secara represif, tetapi juga menjamin kebebasan berekspresi yang berorientasi pada prinsip proporsionalitas dan kepentingan publik. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan dalam merespons ekspresi digital, sebagai upaya preventif untuk mencegah potensi kriminalisasi ekspresi sebelum berkembang menjadi proses peradilan pidana.

METODE

Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perlindungan kebebasan berekspresi dalam konteks penerapan ketentuan pencemaran nama baik terhadap konten podcast. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris, tetapi melakukan analisis terhadap hukum positif dan doktrin hukum yang relevan. Subjek penelitian dalam artikel ini adalah norma hukum dan konstruksi hukum yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan tindak pidana pencemaran nama baik, khususnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan konsep populasi dan sampel dalam pengertian empiris, melainkan fokus pada bahan hukum sebagai objek kajian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan terkait. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang membahas hukum pidana, kebebasan berekspresi, serta hukum media dan teknologi informasi. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum tertentu. Penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*), sehingga tidak terikat pada waktu dan tempat penelitian tertentu. Instrumen penelitian yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan dengan objek kajian.

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan pencemaran nama baik dalam konteks podcast. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan penalaran hukum (*legal*

reasoning) melalui interpretasi norma, penafsiran sistematis, dan analisis argumentatif untuk merumuskan kerangka perlindungan hukum yang bersifat preventif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Berekspresi

Prinsip proporsionalitas merupakan elemen kunci dalam legitimasi pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Dalam praktik hukum hak asasi manusia internasional, pembatasan terhadap kebebasan ekspresi hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi unsur legalitas, bertujuan untuk kepentingan yang sah, serta diperlukan dalam masyarakat demokratis (Barak, 2012; Human Rights Committee, 2011).

Beberapa kajian menegaskan bahwa penerapan hukum pidana terhadap ekspresi digital tanpa uji proporsionalitas yang ketat berpotensi melanggar hak atas kebebasan berekspresi dan menimbulkan ketidakpastian hukum (Kenyon, 2014; Tambini, 2017). Dalam konteks ini, hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dan bukan sebagai instrumen utama dalam merespons konflik reputasi di ruang digital (Ashworth, 2009; Muladi & Arief, 2010).

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pencemaran nama baik dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang mengatur pencemaran nama baik sebagai tindak pidana terhadap kehormatan atau nama baik seseorang, serta dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya yang memperluas jangkauan pengaturan tersebut ke dalam ranah elektronik. Perluasan norma ini menyebabkan ekspresi yang disampaikan melalui media digital, termasuk podcast, secara normatif berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.

Dalam perspektif teori kebebasan berekspresi, ketentuan tersebut harus ditafsirkan secara sistematis dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (United Nations, 1966) yang menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang pembatasannya hanya dapat dilakukan melalui hukum, untuk tujuan yang sah, serta harus memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas (United Nations, 1966; Article 19, 2017). Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE belum memberikan batasan normatif yang jelas antara ekspresi yang dilindungi sebagai bagian dari kepentingan publik dan ekspresi yang semata-mata menyerang kehormatan pribadi. Kondisi ini membuka ruang penafsiran yang luas dalam penerapan hukum pidana terhadap ekspresi digital (Muthmainnah, 2017).

Potensi Penafsiran Pencemaran Nama Baik terhadap Konten Podcast

Dalam konteks penerapan ketentuan pencemaran nama baik terhadap konten podcast, terdapat potensi penafsiran hukum yang beragam apabila batasan kebebasan berekspresi tidak dirumuskan secara jelas. Karakter podcast sebagai medium komunikasi yang bersifat dialogis, kontekstual, dan sering kali memuat kritik atau pendapat mengenai isu publik menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan norma pidana. Penilaian hukum yang lebih menitikberatkan pada aspek subjektif berupa perasaan tersinggung, tanpa mempertimbangkan konteks komunikasi dan kepentingan publik, berpotensi menggeser makna pencemaran nama baik dari perlindungan reputasi menjadi pembatasan kebebasan berekspresi (Article 19, 2017).

Dalam perspektif hukum pidana modern, penggunaan sanksi pidana seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) (Muladi & Arief, 2010). Namun demikian, ketidakjelasan batasan normatif dalam penerapan pasal pencemaran nama baik terhadap konten podcast berpotensi menggeser fungsi hukum pidana menjadi instrumen pembatasan kebebasan berekspresi. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan *chilling effect*,

yaitu keadaan di mana individu memilih untuk menahan diri dalam menyampaikan pendapat karena kekhawatiran berhadapan dengan proses hukum, meskipun ekspresi yang disampaikan memiliki nilai kepentingan publik dan dilindungi dalam prinsip kebebasan berekspresi (United Nations, 1966).

Dalam praktik internasional, pendekatan non-pidana seperti mekanisme perdata, hak jawab, dan akuntabilitas platform semakin dipandang sebagai respons yang lebih proporsional terhadap dugaan pelanggaran reputasi di media digital (Mendel, 2010; Keller, 2019). Pendekatan preventif tersebut sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis karena mampu mengurangi risiko kriminalisasi berlebihan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak atas reputasi (Barak, 2012; Smet, 2014).

Konstruksi Perlindungan Hukum Preventif bagi Podcaster

Berdasarkan hasil analisis normatif tersebut, diperlukan pengembangan kerangka perlindungan hukum yang lebih jelas dan responsif terhadap kebebasan ekspresi berbasis podcast sebagai medium komunikasi berbasis percakapan. Perlindungan hukum bagi podcaster tidak dimaksudkan untuk memberikan imunitas terhadap tanggung jawab hukum, melainkan untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap ekspresi digital dilakukan secara proporsional dan sejalan dengan prinsip kebebasan berekspresi (McGonagle, 2013).

Dalam konteks preventif, diperlukan perumusan batasan normatif yang lebih tegas dalam penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik terhadap ekspresi digital, khususnya dengan menekankan pembedaan antara kritik atau pendapat yang disampaikan untuk kepentingan publik dan serangan yang bersifat personal. Selain itu, mekanisme non-pidana seperti hak jawab, klarifikasi, atau penyelesaian melalui hukum perdata perlu diprioritaskan sebelum penggunaan sanksi pidana, sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana (Muladi & Arief, 2010; Mendel, 2010). Pembedaan ini penting untuk mencegah penggunaan hukum pidana sebagai alat pembungkaman terhadap ekspresi yang sah di ruang digital (Article 19, 2017).

Selain itu, untuk meminimalkan resiko kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi melalui podcast, keterlibatan mekanisme penilaian independen dan objektif, terutama dalam menilai konteks komunikasi dan kepentingan publik dari suatu ekspresi, dapat dipertimbangkan sebelum suatu perkara memasuki ranah pidana. Pendekatan preventif ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, menyeimbangkan perlindungan reputasi dengan kebebasan berekspresi, serta mengurangi *chilling effect* dalam diskursus publik digital (Barak, 2012; Article 19, 2017).

Perspektif Komparatif dan Teoretis Pencemaran Nama Baik dalam Media Digital

Dalam perspektif komparatif, banyak negara demokratis seperti Inggris dan Amerika Serikat secara progresif membatasi penggunaan pencemaran nama baik sebagai tindak pidana dan lebih mengutamakan mekanisme hukum perdata sebagai respons yang lebih proporsional terhadap kerugian reputasi. Di Inggris, delik pencemaran nama baik secara pidana dihapus melalui *Coroners and Justice Act 2009*, yang didorong oleh kekhawatiran bahwa sanksi pidana tidak lagi sejalan dengan perlindungan kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis. Reformasi legislatif ini dilandasi oleh pandangan bahwa pemidanaan atas kerugian reputasi berpotensi menekan kebebasan berpendapat dan tidak lagi diperlukan mengingat telah tersedianya mekanisme hukum perdata yang memadai.

Di Amerika Serikat, pencemaran nama baik pada umumnya diperlakukan sebagai perkara perdata, sebagaimana ditegaskan dalam putusan penting *New York Times Co. v. Sullivan* (1964). Putusan ini memperkenalkan standar *actual malice*, yang mensyaratkan pembuktian bahwa pernyataan yang keliru dibuat dengan pengetahuan akan ketidakbenarannya atau dengan pengabaian sembrono terhadap kebenaran. Standar ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap ekspresi yang berkaitan

dengan kepentingan publik, khususnya kritik terhadap pejabat publik, serta mencerminkan komitmen normatif yang tinggi terhadap kebebasan berekspresi dalam sistem hukum Amerika Serikat.

Yurisprudensi hak asasi manusia internasional juga menegaskan bahwa sanksi pidana atas pencemaran nama baik hanya dapat diterapkan dalam keadaan yang sangat luar biasa. Prinsip ini tercermin dalam putusan *European Court of Human Rights* dalam perkara *Cumpănă and Mazăre v. Romania* (2004), di mana penerapan sanksi pidana terhadap jurnalis dinilai tidak proporsional dan berpotensi menimbulkan *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi. Pengadilan menekankan bahwa penggunaan hukuman penjara dalam perkara pencemaran nama baik bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, terlebih ketika ekspresi yang dipersoalkan berkontribusi pada perdebatan publik.

Lebih lanjut, berbagai badan hak asasi manusia internasional secara konsisten menegaskan bahwa sanksi pidana terhadap pencemaran nama baik seharusnya hanya diterapkan secara sangat terbatas, khususnya apabila ekspresi tersebut tidak menghasut kekerasan atau kebencian dan memiliki fungsi kepentingan publik (Human Rights Committee, 2011; Article 19, 2017). Standar ini menekankan pentingnya prinsip kebutuhan dan proporsionalitas dalam menyeimbangkan perlindungan reputasi dengan kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.

Di sejumlah yurisdiksi, hukum pencemaran nama baik juga berkembang dengan mengakui karakteristik khusus komunikasi digital dan berbasis platform. Pengadilan dan regulator semakin mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti bentuk ekspresi, konteks komunikasi, niat pembicara, serta relevansi publik dari substansi yang disampaikan dalam menilai adanya dugaan kerugian reputasi (McGoldrick, 2013; Kenyon, 2014). Pendekatan kontekstual ini mencerminkan pemahaman bahwa media percakapan dan diskursif, seperti podcast, tidak dapat dinilai dengan standar yang sama seperti media cetak atau tulisan konvensional, mengingat sifatnya yang dialogis dan interaktif.

Secara teoretis, kebebasan berekspresi dalam lingkungan digital memiliki keterkaitan erat dengan konsep ruang publik demokratis, di mana diskusi terbuka, kritik, dan perbedaan pendapat berfungsi sebagai mekanisme penting untuk akuntabilitas dan kontrol sosial (Balkin, 2004). Ketergantungan yang berlebihan pada hukum pidana pencemaran nama baik berisiko melemahkan fungsi demokratis tersebut dengan mendorong sensor diri dan membatasi partisipasi publik. Sejumlah sarjana berpendapat bahwa rumusan pencemaran nama baik yang kabur atau terlalu luas cenderung berdampak tidak proporsional terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perdebatan publik, terutama ketika konsekuensi hukum sulit diprediksi dan praktik penegakan hukum tidak konsisten (Barendt, 2005; Voorhoof, 2019).

Dalam kerangka ini, pendekatan Indonesia terhadap pencemaran nama baik di media digital, khususnya melalui KUHP dan Undang-Undang ITE, menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan reputasi dan nilai-nilai demokratis. Ketidadaan pedoman normatif yang tegas mengenai kepentingan publik, penafsiran kontekstual, dan prinsip proporsionalitas membuka ruang bagi penerapan hukum yang tidak seragam serta meningkatkan risiko terjadinya *chilling effect*. Kondisi ini menegaskan pentingnya penyelarasan hukum nasional mengenai pencemaran nama baik dengan standar kebebasan berekspresi internasional yang mengutamakan prinsip kebutuhan, proporsionalitas, dan kepastian hukum (Barak, 2012; Kaye, 2019)

KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa perlindungan kebebasan berekspresi melalui podcast dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi persoalan normatif, khususnya terkait belum adanya batasan yang jelas antara ekspresi yang dilindungi dan ekspresi yang dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik. Ketentuan dalam KUHP dan UU ITE, meskipun bertujuan melindungi reputasi individu, berpotensi menimbulkan penafsiran yang

luas apabila tidak dibaca secara sistematis dengan prinsip kebebasan berekspresi, kepentingan publik, dan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana. Ketidakjelasan batasan tersebut membuka risiko penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap ekspresi di ranah digital, termasuk podcast, yang pada akhirnya dapat menimbulkan *chilling effect*.

Berdasarkan hasil analisis normatif, artikel ini menegaskan pentingnya kerangka perlindungan hukum yang bersifat preventif dan proporsional, dengan menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental yang pembatasannya harus dilakukan secara ketat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penegakan hukum terhadap dugaan pencemaran nama baik dalam medium podcast seharusnya mempertimbangkan konteks komunikasi, kepentingan publik, serta tujuan penyampaian ekspresi, sehingga hukum pidana tidak berfungsi secara represif, melainkan sebagai upaya terakhir dalam melindungi kepentingan hukum yang sah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum media digital, dengan mendorong penegakan hukum yang lebih responsif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip negara hukum demokratis

REFERENSI

- Article 19. (2017). *Defining defamation: Principles on freedom of expression and protection of reputation*. Article 19.
- Ashworth, A. (2009). *Principles of criminal law* (6th ed.). Oxford University Press.
- Balkin, J. M. (2004). Digital speech and democratic culture. *New York University Law Review*, 79(1), 1–55.
- Barak, A. (2012). *Proportionality: Constitutional rights and their limitations*. Cambridge University Press.
- Barendt, E. (2005). *Freedom of speech* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Barendt, E., & Hitchens, L. (2018). Media law and freedom of expression. *Journal of Media Law*, 10(2), 129–147.
- Coliver, S. (2012). The right to information and freedom of expression. *Human Rights Quarterly*, 34(2), 345–372.
- Helberger, N., Pierson, J., & Poell, T. (2018). Governing online platforms. *The Information Society*, 34(1), 1–14.
- Human Rights Committee. (2011). *General Comment No. 34: Article 19 – Freedom of opinion and expression*. United Nations.
- Kaye, D. (2019). *Speech police: The global struggle to govern the internet*. Columbia Global Freedom of Expression.
- Keller, D. (2019). *Who do you sue? Platforms and defamation*. Hoover Institution.
- Kenyon, A. T. (2014). Defamation and freedom of expression. *International Journal of Law and Information Technology*, 22(3), 295–318.
- McGoldrick, D. (2013). A defence of the margin of appreciation. *Human Rights Law Review*, 13(1), 21–48.
- McGonagle, T. (2013). *Freedom of expression and defamation: A study of European standards*. Council of Europe.
- Mendel, T. (2010). *Freedom of information: A comparative legal survey*. UNESCO.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Muthmainnah. (2017). Pencemaran nama baik dalam perspektif kebebasan berekspresi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(2), 215–230.
- O’Flaherty, M. (2015). Freedom of expression and international human rights law. *International Journal of Human Rights*, 19(6), 628–640.
- Prasetyo, T. (2018). *Ultimum remedium dalam hukum pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(2), 241–260.

- Rahardjo, S. (2014). Hukum progresif dan kebebasan berekspresi. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 32(1), 1–15.
- Siregar, A. (2019). Delik pencemaran nama baik dalam UU ITE. *Jurnal Rechtsvinding*, 8(3), 421–438.
- Smet, S. (2014). Freedom of expression and the right to reputation. *Human Rights Law Review*, 14(1), 1–33.
- Tambini, D. (2017). *Fake news: Public policy responses*. Media Policy Brief.
- Tushnet, M. (2017). New forms of judicial review and defamation law. *Harvard Law Review Forum*, 131, 59–70.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. United Nations.
- Voorhoof, D. (2019). Freedom of expression, media and journalism under digital pressure. *European Human Rights Law Review*, 4, 361–375.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.